

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH ANGGARAN DAN PENGAWASAN**

**OLEH**

**PANITIA KERJA PERATURAN MAHASISWA TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN**

**SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023**

| <b>INDIKATOR</b>  | <b>PERMASALAHAN</b>   | <b>PENYELESAIAN</b>   |
|-------------------|---|---|
| <b>Konsideran</b> | Dibutuhkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Peraturan Mahasiswa tentang Anggaran dan Pengawasan | Menimbang: <ul style="list-style-type: none"><li>a. bahwa pengaturan atau mekanisme mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro selayaknya diatur dengan cermat dan komprehensif mengingat implikasi fungsi-fungsi tersebut yang dimiliki Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro begitu besar terhadap kelangsungan kegiatan organisasi kemahasiswaan;</li><li>b. bahwa terdapat ketidakefektifitasan pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh senat mahasiswa fakultas hukum universitas diponegoro akibat pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang masih belum jelas;</li><li>c. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan masih diatur dalam tataran <i>standard operating procedure</i> yang</li></ul> |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | <p>berdasarkan sifat dan tujuan pengaturannya tidak sesuai dengan peruntukannya serta substansi materi dalam peraturan tersebut yang sudah tidak relevan lagi; dan</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c maka perlu disahkan peraturan mahasiswa tentang anggaran dan pengawasan.</p>   |
| <b>Dasar Hukum</b>    | Dimuatkan peraturan-peraturan yang mengamanatkan pembentukan peraturan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, baik di lingkup universitas maupun fakultas.   | <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Pokok Organisasi Tahun 2017 Perubahan Kedua Pedoman Pokok Organisasi dan Garis Besar Haluan Kegiatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2018; dan</li> <li>b. Peraturan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Peraturan</li> </ol>   |
| <b>Ketentuan Umum</b> | Untuk memudahkan penjelasan substansi materi dalam peraturan mahasiswa ini, maka definisi yang ada dalam <i>Standard Operating Procedure Anggaran</i> dan <i>Standard Operating Procedures Pengawasan</i> tetap dimasukkan dalam peraturan ini. Namun, masih terdapat definisi yang belum dijelaskan dalam kedua <i>standard operating procedures</i> tetapi sering disebut dalam peraturan ini. Oleh sebab itu, | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</li> <li>2. Organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro</li> <li>3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</li> <li>4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</li> <li>5. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</li> <li>6. Badan Anggaran</li> <li>7. Komisi-komisi SM FH Undip</li> <li>8. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</li> <li>9. Senator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</li> </ol> |

perlu ditambahkan beberapa definisi mengenai beberapa hal, yakni:

- Badan Anggaran
- Komisi-komisi dalam Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Dana
- Program Kerja
- Pendelegasian Perlombaan
- Kegiatan kemahasiswaan lainnya
- Berbagai jenis sumber dana
- Berbagai jenis proposal
- LPPK
- LPJ
- SPJ
- Pengawas
- Berbagai jenis nilai
- Surat undangan
- Surat tugas

10. Staf Ahli Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
11. Anggaran
12. Dana
13. Program Kerja
14. Pendelegasian Perlombaan
15. Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya
16. Sumber Dana
17. Dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan
18. Dana Operasional
19. Dana Pendelegasian
20. Dana Lainnya
21. Proposal
22. Proposal Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan
23. Proposal Program Kerja
24. Proposal Pendelegasian
25. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya
26. Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
27. Sidang Umum Penetapan Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
28. Akun Anggaran
29. Standarisasi Harga
30. *E-Catalog*

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
|                         | <p>- dst</p>   | <p>31. <i>Checking</i> RKAT</p> <p>32. Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan</p> <p>33. Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p> <p>34. Laporan Pertanggungjawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p> <p>35. Surat Pertanggungjawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</p> <p>36. Pengawasan</p> <p>37. Pengawas</p> <p>38. Penilaian Kuantitatif</p> <p>39. Data Penyerapan Dana</p> <p>40. Nilai Akhir Anggaran</p> <p>41. Nilai Akhir</p> <p>42. Hari</p> |
| <p><b>Asas-Asas</b></p> | <p>Asas-asas yang termuat dalam <i>Standard Operating Procedure</i> Anggaran dan <i>Standard Operating Procedures</i> Pengawasan masih belum dapat menjawab beberapa permasalahan dalam kondisi empirik dalam pelaksanaan alur anggaran dan pengawasan seperti asas tidak kaku yang menjawab alasan pemberian nilai paling menguntungkan yang selama ini menjadi</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan<br/>hal-hal yang telah diatur di dalam peraturan ini memberikan kejelasan terhadap mekanisme pengawasan dan anggaran yang memberikan dampak baik kepada setiap ormawa.</li> <li>2. Asas keadilan dan proporsional<br/>pelaksanaan pengalokasian dana kepada setiap ormawa disesuaikan dengan kontribusi yang proporsional dan situasi kondisi dari keterbutuhan tiap ormawa.</li> <li>3. Asas Kepastian hukum</li> </ol>  |

kebiasaan penilaian yang diberikan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro .

menjadi dasar fundamental penyerapan dana dan implikasi pengawasan untuk kebutuhan pengalokasian dana pada periode- periode selanjutnya.

4. Ketertiban

menjadi dasar tertib anggaran dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang telah diatur di dalam aturan ini.

5. Asas dapat dilaksanakan

bahwa setiap Pembentukan Peraturan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan tersebut di dalam lingkungan FH undip, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

6. Asas dapat dimengerti

yakni asas yang mengharuskan penyusunan dan pelaksanaan mekanisme anggaran dan pengawasan dapat mudah dimengerti oleh seluruh adresat hukum atau alamat hukum.

7. Asas tidak kaku

Demi mencapai efektivitas dan manfaat maka Pelaksanaan hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan ini dalam keberjalanannya akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi empiris di lapangan dengan mempertimbangkan alasan penyebab yang dapat dipertanggungjawabkan oleh organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro .

8. Asas keterbukaan

pelaksanaan terhadap fungsi anggaran dan pengawasan yang telah diatur didalam peraturan haruslah memberikan kejelasan terkait fungsi pengawasan dan anggaran, hasil pengawasan dan penganggaran, dan penyerapan anggaran oleh organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro .

9. Asas Keketatan dan Ketaatan

asas keketatan dan ketaatan, pelaksanaan dari pengawasan dan anggaran harus sesuai dengan peraturan ini dan wajib ditaati oleh semua adressat hukum atau alamat hukum.

10. Asas Menguntungkan Bagi Ormawa

yakni asas yang berisi alasan pemaaf dan mekanisme penilaian tertentu untuk memberikan keuntungan terhadap ormawa apabila terdapat hal hal diluar dari kuasa ormawa atau kesalahan dari pengawas.

11. Asas Spesialitas

asas yang mewajibkan agar penggunaan anggaran yang disediakan ditulis secara rinci dan jelas peruntukannya.

12. Asas Kontinuitas

Pelaksanaan dari pengawasan harus dilakukan secara kontinuitas mulai dari pra acara hingga pasca acara.

13. Asas Akuntabilitas

asas yang mewajibkan bahwa tiap penyelenggaraan suatu kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>14. Asas Peningkatan dan Pembaharuan</p> <p>mendorong ormawa untuk meningkatkan kinerjanya dan mendorong ormawa untuk menciptakan inovasi baik secara kualitas dan kuantitas di setiap program kerjanya.</p>  |
| <b>Tujuan</b>  | Tujuan pembentukan peraturan ini semata-mata adalah upaya penguatan dan penertiban alur anggaran dan pengawasan di lingkup organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro .  | Tujuan dibentuknya Perma Anggaran dan Pengawasan adalah sebagai acuan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam melaksanakan Fungsi Anggaran dan pengawasan agar terciptanya ketertiban dan ketaatan Anggaran dan administratif oleh organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro .  |
| <b>Hak dan Kewajiban Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</b> | Selama ini secara normatif, tidak pernah dijelaskan hak dan kewajiban dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro maupun Organisasi Kemahasiswaan lainnya, sehingga terkadang pelaksanaan dari kedua fungsi yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melebihi kewenangan yang dimiliki dan organisasi kemahasiswaan lainnya tidak punya tolak ukur untuk menuntut perbaikan terhadap Senat Mahasiswa Fakultas | <p>Kewajiban SM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bertugas untuk mengawasi seluruh program kerja dan pendelegasian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian.</li> <li>b. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bertugas untuk menilai seluruh program kerja dan pendelegasian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Dana RKAT, Dana</li> </ol> |

Hukum Universitas Diponegoro.

Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian.

- c. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bertugas untuk memberikan evaluasi dan saran terhadap program kerja dan pendelegasian yang dijalankan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian.
- d. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bertugas untuk memberikan evaluasi dan saran terhadap seluruh program kerja dan pendelegasian yang dijalankan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian di suatu periode kepengurusan.

Hak SM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

- a. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berwenang untuk mengawasi seluruh program kerja dan pendelegasian perlombaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di luar dari program kerja dan pendelegasian perlombaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian.

- b. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berwenang untuk mengawasi tahapan pengawasan tertentu dalam pendelegasian perlombaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- c. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berwenang untuk menetapkan aspek penilaian, tabel penilaian dan implikasi penilaian dalam tahapan tertentu untuk pendelegasian perlombaan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- d. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berwenang untuk menentukan ketentuan mengenai komposisi pengawas dan tata cara pengawasan.

Kewajiban BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

- a. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk mengikuti Rapat Kerja, Sidang Umum Penetapan Dana Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro dan Laporan Pertanggungjawaban Ormawa FH Undip;

- b. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk mengirimkan Proposal RKAT, Proposal Program Kerja, Proposal Pendelegasian Perlombaan, atau proposal lainnya yang kewenangan pengecekan dan pengesahannya diberikan kepada SM FH Undip;
- c. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib berupaya untuk menyerap dana sebagaimana total anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya.
- d. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk memberi informasi atas kendala pelaksanaan Program Kerja dan/atau Pendelegasian Perlombaan yang dialami kepada SM FH Undip;
- e. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memberi penjelasan atas pelanggaran pelaksanaan Program Kerja dan/atau Pendelegasian Perlombaan yang dialami kepada SM FH Undip;
- f. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk memberikan Surat Undangan pengawasan yang diberikan kepada SM FH Undip; dan
- g. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk menerima pengawas dalam setiap agenda pengawasan wajib yang dilakukan oleh SM FH Undip.

Hak BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

- a. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan alokasi anggaran dari pembagian anggaran Ormawa FH Undip dari Dekanat FH Undip Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, baik sumber Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian Perlombaan;
- b. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan pengesahan Proposal RKAT, Proposal Program Kerja, Proposal Pendelegasian Perlombaan, dan proposal lainnya yang kewenangan pengecekan dan pengesahannya diberikan kepada SM FH Undip;
- c. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan sosialisasi dan advokasi mengenai mekanisme anggaran dan macam sumber dana yang akan berlaku terhadap Ormawa FH Undip lainnya, baik di awal kepengurusan maupun di waktu-waktu lainnya;
- d. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Diponegoro berhak untuk mendapatkan Surat Tugas dari setiap agenda pengawasan wajib yang dilakukan oleh SM FH Undip;

- e. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk diawasi seluruh program kerja dan/atau pendelegasian perlombaan yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian;
- f. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk dinilai seluruh program kerja dan pendelegasian perlombaan menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian;
- g. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan data Nilai Pengawasan, Nilai Akhir Pengawasan, Data Penyerapan Dana, dan Nilai Akhir dari setiap Ormawa FH Undip di waktu-waktu tertentu dan/atau akhir periode kepengurusan;
- h. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap program kerja dan pendelegasian yang dijalankan yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian; dan
- i. BEM FH Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhak untuk mendapatkan koordinasi atas kendala pelaksanaan Program Kerja dan/atau Pendelegasian Perlombaan terhadap SM FH Undip.

|                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
|                                      |  |   |
| <p><b>Umum</b></p>                   | <p>Tidak ada penjelasan dan pengaturan yang pasti mengenai pengaturan anggaran pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p>   | <p>Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki ruang lingkup anggaran terhadap pembagian, dan penetapan anggaran Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan sumber dana dekanat yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan;</li> <li>b. Dana Operasional;</li> <li>c. Dana Pendelegasian Perlombaan; dan</li> <li>d. Dana Lainnya; dan</li> <li>e. Dana selain Sumber Dana</li> </ul> |
| <p><b>Ruang Lingkup Anggaran</b></p> | <p>Selama ini tidak pernah dijelaskan ruang lingkup anggaran terhadap pengawasan serta pelaksanaan anggaran oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu juga tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ruang</p> | <p>1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki ruang lingkup anggaran terhadap pengawasan anggaran Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan sumber dana yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sumber Dana; dan</li> <li>b. Dana selain Sumber Dana</li> </ul>   |

lingkup anggaran secara terperinci bagi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki ruang lingkup anggaran terhadap pelaksanaan Program Kerja dan /atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan sumber dana yang meliputi:
  - a. Sumber Dana; dan
  - b. Dana selain Sumber Dana
2. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki ruang lingkup anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 mulai dari alur pelaksanaan fungsi anggaran yakni penyusunan Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan, Pelaksanaan Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan, dan Pertanggungjawaban Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki ruang lingkup anggaran terhadap pelaksanaan Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan yang menggunakan sumber dana yang meliputi:
  - a. Sumber Dana; dan
  - b. Dana selain Sumber Dana.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ruang lingkup anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 mulai dari alur pelaksanaan fungsi anggaran yakni penyusunan Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan, Pelaksanaan Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan, dan Pertanggungjawaban

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
|                 |  | Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan.   |
| <b>Proposal</b> | Tidak ada penjelasan yang pasti mengenai proposal yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu pengaturan perbedaan antara tiap proposal yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan yang ada. Sehingga memungkinkan terjadinya kebingungan pada tiap Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam memahami proposal. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib menyusun dan mengirimkan proposal sebelum melaksanakan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.</li> <li>2. Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan;</li> <li>b. Proposal Proyek Kerja;</li> <li>c. Proposal Pendelegasian;</li> <li>d. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;</li> <li>e. Proposal yang menggunakan Dana Lainnya; dan</li> <li>f. Proposal yang menggunakan Dana selain dari Sumber Dana.</li> </ol> </li> <li>3. Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a disusun dan diajukan sebelum Rapat Kerja Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Sidang Umum Penetapan Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li> <li>4. Penyusunan proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan pedoman birokrasi lalu dikirimkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li> <li>5. Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan yang telah dikirimkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 4 diperiksa oleh Badan dan Komisi terkait yang</li> </ol> |

selanjutnya akan diberikan pengesahan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

6. Proposal Proyek Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b disusun dan diajukan sebelum melaksanakan suatu program kerja.
7. Penyusunan proposal Proyek Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan pedoman birokrasi lalu dikirimkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Proposal Proyek Kerja yang telah dikirimkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 7 diperiksa oleh Badan dan Komisi terkait yang selanjutnya akan diberikan pengesahan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Proposal Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c disusun dan diajukan sebelum melaksanakan suatu pendelegasian perlombaan.
10. Penyusunan Proposal Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 9 disesuaikan dengan pedoman birokrasi lalu dikirimkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Proposal Pendelegasian yang telah dikirimkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 10 diperiksa oleh Badan dan Komisi terkait.

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>12. Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d disusun dan diajukan sebelum melaksanakan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.</li><li>13. Penyusunan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 12 disesuaikan dengan pedoman birokrasi lalu dikirimkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li><li>14. Proposal Pendelegasian yang telah dikirimkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 13 diperiksa oleh Badan dan Komisi terkait.</li><li>15. Proposal yang menggunakan Dana Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e disusun dan diajukan sebelum melaksanakan suatu Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.</li><li>16. Penyusunan Proposal yang menggunakan Dana Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 15 disesuaikan dengan kebijakan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li><li>17. Proposal yang menggunakan Dana selain Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f disusun dan diajukan sebelum melaksanakan suatu Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang wewenang pelaksanaan pengecekan, pengesahan, dan/atau Pengawasan Anggarannya dilimpahkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li></ol> |
|--|--|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>18. Penyusunan Proposal yang menggunakan Dana selain Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada angka 17 disesuaikan dengan kebijakan yang ditentukan oleh pemberi Dana terkait.</p>   |
| <p><b>Alur Anggaran<br/>Bagian<br/>Penyusunan<br/>RKAT</b></p> | <p>Di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro belum ada peraturan perihal alur atau tahapan yang secara khusus menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro perhatikan sebelum melaksanakan suatu kegiatan sehingga di dalam peraturan ini nantinya akan mengatur hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan.</p> | <p>Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan alur Anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro salah satunya berupa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sosialisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;</li> <li>b. indikator penilaian Proposal Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;</li> <li>c. Raker Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;</li> <li>d. Dana;</li> <li>e. Standardisasi Harga;</li> <li>f. perubahan Proposal Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;</li> <li>g. <i>Checking</i> Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan;</li> <li>h. Sidang Umum Penetapan Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan</li> <li>i. surat kuasa.</li> </ol> </li> <li>2. Sosialisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki tugas untuk melaksanakan sosialisasi Fakultas Hukum</li> </ol> |

Universitas Diponegoro terhadap Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang meliputi:

- a. sosialisasi untuk mempersiapkan kepengurusan periode selanjutnya; dan
  - b. sosialisasi kebijakan Anggaran oleh Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Sosialisasi untuk mempersiapkan kepengurusan periode selanjutnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a adalah sosialisasi yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk periode kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sedang berjalan guna mempersiapkan kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di periode selanjutnya perihal Anggaran dan Pengawasan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro agar dapat berjalan dengan optimal dan dilaksanakan pada saat akhir kepengurusan periode tertentu.
4. Sosialisasi kebijakan Anggaran oleh Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro guna menjelaskan kebijakan Anggaran yang berlaku di suatu periode kepengurusan tertentu dengan

pelaksanaannya sebelum dilaksanakannya Raker Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

5. Indikator penilaian Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan penilaian dan penyeleksian Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebelum dilaksanakannya Raker Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan menyusun indikator penilaian Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan.
6. Penilaian dan penyeleksian Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 terdiri atas:
  - a. kebermanfaatan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Universitas Diponegoro; dan
  - b. memenuhi indikator penilaian Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan.
7. Di dalam indikator penilaian proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan memuat aspek-aspek indikator penilaian proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan yang terbagi menjadi:
  - a. aspek-aspek indikator penilaian Proyek Kerja;

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>b. aspek-aspek indikator penilaian Pendelegasian Perlombaan; dan</li><li>c. aspek-aspek indikator penilaian Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.</li></ul> <p>8. Aspek-aspek indikator penilaian Proyek Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a terbagi menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. aspek-aspek indikator penilaian Proyek Kerja untuk Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;</li><li>b. aspek-aspek indikator penilaian Proyek Kerja untuk untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li></ul> <p>9. Aspek-aspek indikator penilaian untuk Proyek Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a untuk Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro setidaknya-tidaknya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ruang lingkup;</li><li>b. target peserta;</li><li>c. inovasi; dan</li><li>d. lama pelaksanaan.</li></ul> <p>10. Indikator penilaian untuk Proyek Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Unit Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro setidaknya-tidaknya terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. ruang lingkup;</li><li>b. jenis Proyek Kerja;</li></ul> |
|--|--|---|

- c. target peserta;
- d. inovasi;
- e. lama pelaksanaan; dan
- f. kesesuaian dengan bidang.

11. Aspek-aspek indikator penilaian untuk Pendelegasian Perlombaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b setidaknya-tidakny terdiri atas:

- a. ruang lingkup;
- b. penyelenggara;
- c. jenis perlombaan;
- d. kesesuaian dengan bidang;
- e. konsistensi lomba; dan
- f. jumlah delegasi.

12. Indikator penilaian untuk Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf c setidaknya-tidakny terdiri atas:

- a. ruang lingkup;
- b. kesesuaian dengan bidang; dan
- c. lama pelaksanaan

13. Pelaksanaan Raker Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dimulai dengan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memaparkan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana termaktub dalam Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan

masing-masing.

14. Apabila Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro telah memaparkan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib memberikan evaluasi dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara bersama-sama memiliki kewenangan dalam memberikan pandangan terhadap Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan yang telah dipaparkan.
15. Setelah pemberian evaluasi oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan pandangan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 14 , Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memberikan penilaian berupa angka numerik terhadap setiap Proyek Kerja, Pendelagasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya berdasarkan indikator penilaian Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan terhadap seluruh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
16. Setelah pemberian angka numerik sebagaimana dimaksud pada angka 15 Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memaparkan nilai Nilai Akhir yang didapatkan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada periode kepengurusan sebelumnya setelah penetapan hasil penilaian Raker Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
17. Sanksi dan pengembalian Anggaran akibat suatu perjanjian tertulis.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>a. Nilai akhir akan dikategorisasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Nilai Akhir sebesar 98-100 (sembilan puluh delapan sampai seratus) maka Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat mengajukan kenaikan Anggaran sesuai dengan rumus kenaikan tertentu;</li><li>2.) Nilai Akhir sebesar 76-97 (tujuh puluh enam sampai sembilan puluh tujuh) maka Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mendapatkan Anggaran sama dengan penetapan Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro periode kepengurusan sebelumnya; dan</li><li>3.) Nilai Akhir sebesar kurang dari 75 (tujuh puluh lima) maka Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mendapatkan pengurangan Anggaran sesuai dengan peraturan ini.</li></ol> <p>b. pengembalian anggaran akibat suatu perjanjian tertulis</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.) pengembalian Anggaran akibat suatu perjanjian tertulis yang diinformasikan pada saat raker fh undip menentukan besaran total Anggaran yang dapat diajukan oleh Ormawa FH Undip pada periode kepengurusan tahun tersebut yang menyangkut Ormawa FH Undip.</li><li>2.) Pengembalian Anggaran akibat suatu perjanjian tertulis diterapkan apabila terdapat perjanjian pinjam-meminjam</li></ol> |
|--|--|---|

Anggaran atau penyerahan Anggaran dari suatu Ormawa FH Undip kepada Ormawa FH Undip lainnya yang wajib dibuktikan dengan perjanjian tertulis yang diberlakukan kewajiban pengurangan Anggaran untuk pihak yang disebutkan sebagai debitur sebanyak total Anggaran yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.

18. Dana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d terdiri atas Sumber Dana dan Dana selain Sumber Dana yang dialokasikan dan menjadi tanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

19. Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada angka 18 meliputi:

- a. Dana Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan;
- b. Dana Operasional;
- c. Dana Pendelegasian; dan
- d. Dana Lainnya.

20. Dana selain Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada angka 18 meliputi Dana-dana yang diberikan dan diperuntukkan kepada Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro oleh pemberi Dana selain Sumber Dana.

21. Standardisasi Harga sebagaimana dimaksud angka 1 huruf e disusun oleh Badan di awal periode kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau pada waktu-waktu tertentu dan disetujui oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro serta Dekanat

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

22. Pada standardisasi harga terdapat pengelompokan Akun Anggaran yang dapat di SPJ kan sebagai berikut:

- a. konsumsi;
- b. bahan habis pakai;
- c. penggandaan dan pengiriman;
- d. penyewaan;
- e. registrasi lomba dan bantuan delegasi;
- f. honorarium;
- g. akomodasi; dan
- h. biaya transportasi.

23. Perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f bertujuan agar Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tetap dapat menyerap Anggaran secara optimal yang didapatkan pada saat Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

24. Perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 23 yang diajukan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hanya dapat dilakukan sebelum dilaksanakannya Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang ingin dilakukan perubahan.

25. Perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan dapat berupa sebagai berikut:

- a. perubahan jadwal Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- b. perubahan tempat penyelenggaraan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;
- c. pengalokasian Anggaran suatu Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya ke suatu Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang lain; dan/atau
- d. perubahan hal-hal lain yang tercantum dalam Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan.

26. Perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan dapat diajukan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada waktu:

- a. pelaksanaan Raker Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- b. triwulan 1;
- c. triwulan 2; dan
- d. triwulan 3.

27. Perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan dapat dilakukan

diluar dari waktu-waktu sebagaimana dimaksud pada angka 26 karena alasan-alasan tertentu sebagai berikut:

- a. perubahan kebijakan Anggaran oleh Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- b. perubahan waktu pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan oleh panitia perlombaan terkait dengan tenggat waktu yang relatif singkat; dan/atau
- c. hal-hal lain yang menyebabkan terganggunya penilaian pengawasan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro secara signifikan.

28. *Checking* Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dilakukan oleh Komisi Terkait dalam memeriksa sistematika proposal dan Badan Anggaran dalam memeriksa anggaran.

29. *Checking* Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 28 bertujuan agar pengajuan perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan yang dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat diberikan persetujuan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan cara pembubuhan tanda tangan ketua dan cap Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan.

30. Apabila perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 29 masih ditemukan kesalahan maka

Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan dikembalikan kembali kepada Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkait untuk memperbaiki dan mengajukan perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan kembali.

31. *Checking* Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan dilakukan dalam beberapa waktu yang terdiri atas:

- a. pelaksanaan Raker Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- b. triwulan 1;
- c. triwulan 2;
- d. triwulan 3; dan
- e. setelah pengajuan perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan di luar waktu sebagaimana poin a, b, c, dan d dengan alasan tertentu.

32. Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h diinisiasi pelaksanaannya oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diikuti oleh seluruh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

33. Sebelum pelaksanaan Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terlebih dahulu mengirimkan perubahan Proposal

Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang sistematis proposalnya disesuaikan dengan pedoman birokrasi dan hasil Raker Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

34. Pelaksanaan Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 33 dimulai dengan pemaparan informasi seputar pelaksanaan Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan dilanjutkan dengan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memaparkan rencana Anggaran Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana termaktub dalam Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan masing-masing.
35. Setelah Pemaparan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan oleh Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada angka 34, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib memberikan evaluasi dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki wewenang dalam memberikan pandangan.
36. Setelah pemberian evaluasi oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan pandangan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dilanjutkan dengan pembagian Dana untuk seluruh

Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

37. Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat disetujui dengan cara dikeluarkan penetapan melalui Surat Keputusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro apabila pemaparan rencana Anggaran Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dan/atau pembagian Dana seluruh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro telah selesai dilaksanakan.
38. Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i merupakan surat pelimpahan wewenang yang dikeluarkan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melalui Ketua Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
39. Apabila ketua Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berhalangan menghadiri sosialisasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Raker Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, LPJ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan/atau Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang bersifat wajib maka Ketua Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus menunjuk perwakilannya melalui Surat Kuasa.
40. Masa berlaku surat kuasa yang diterbitkan oleh ketua Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sejak diterima oleh pimpinan sidang hingga tenggat waktu yang tertera dalam surat kuasa tersebut.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Alur Anggaran</b><br/><b>Bagian</b><br/><b>Pelaksanaan</b><br/><b>RKAT</b></p> | <p>Selama ini tidak ada peraturan yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ketika akan melakukan suatu kegiatan maka di dalam peraturan ini akan mengatur hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan baik itu sebelum, saat dan setelah.</p> | <p>Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan alur Anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro salah satunya berupa pelaksanaan Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pra-pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya;</li> <li>b. pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya; dan</li> <li>c. pasca-pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.</li> </ol> </li> <li>2. Pra-pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengiriman Proposal; dan</li> <li>b. revisi Proposal.</li> </ol> </li> <li>3. Pengiriman Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebelum dilaksanakannya Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya dengan memuat penjelasan substansi kegiatan dan</li> </ol> |
|--|---|---|

rencana Anggaran serta wajib disesuaikan dengan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan yang telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan disesuaikan dengan pedoman birokrasi

4. Setelah pengiriman Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 2 Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib melakukan pengecekan dan persetujuan terhadap Proposal tersebut yang dilakukan oleh Komisi Terkait dan Badan.
5. Penyesuaian Proposal dengan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat tidak dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu sebagai berikut:
  - a. terdapat perbedaan kebutuhan yang mendesak antara waktu persetujuan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan dengan penyusunan Proposal mengenai tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan rencana Anggaran;
  - b. perubahan kebijakan Anggaran oleh Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - c. perubahan Standardisasi Harga oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada waktu-waktu tertentu; dan
  - d. alasan-alasan lainnya yang ditentukan kemudian Hari.
6. Apabila terdapat kebutuhan untuk mengubah jumlah Anggaran dari Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya

harus terlebih dahulu diajukan perubahan Proposal Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan dan mendapat persetujuan dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

7. Revisi Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam sistematika dan rencana Anggaran dari Proposal Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya serta Senat Mahasiswa FH wajib melakukan pengecekan revisi proposal.
8. Pengecekan terhadap revisi Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan oleh Komisi Terkait dan Badan dengan saling mengkoordinasikan hal-hal yang perlu direvisi dan Komisi Terkait wajib memberitahukan kepada Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas kesalahan tersebut dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkait wajib merevisi kembali dan mengirimkan ulang kembali.
9. Pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus sesuai dengan Proposal Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah disetujui oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
10. Pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 10 wajib diawasi

oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro agar pelaksanaannya tetap sesuai dengan Proposal Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah disetujui oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

11. Pengawasan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 10 berbentuk Pengawasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan ini.
12. Pasca-Pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c terdiri atas:
  - a. pengiriman LPPK;
  - b. revisi LPPK; dan
  - c. Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
13. Pengiriman LPPK sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro setelah dilaksanakannya Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
14. Pengiriman LPPK Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 13 memuat

penjelasan substansi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan Anggaran yang wajib disesuaikan dengan Proposal Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

15. Setelah pengiriman LPPK Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 14, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib melakukan pengecekan sistematis LPPK oleh Komisi Terkait dan pengecekan anggaran oleh Badan Anggaran dan persetujuan terhadap LPPK tersebut dengan cara pembubuhan tanda tangan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan cap Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

16. Penyesuaian LPPK dengan Proposal Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 14 dapat tidak dilakukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu dengan alasan-alasan tertentu sebagai berikut:

- a. tidak terserapnya Anggaran dalam pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya akibat permasalahan eksternal.
- b. perubahan kebijakan Anggaran oleh Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
- c. alasan-alasan lainnya yang ditentukan kemudian Hari.

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>17. Alasan-alasan ketidaksesuaian antara LPPK dengan Proposal Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 16 tidak termasuk jumlah total Anggaran Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya sebagaimana termaktub dalam LPPK tersebut.</li><li>18. Revisi LPPK sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf b dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam sistematika dan penggunaan Anggaran dari Pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.</li><li>19. Apabila terdapat kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 20 Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib melakukan pengecekan terhadap revisi LPPK tersebut oleh komisi terkait dan badan anggaran.</li><li>20. Setelah pengecekan revisi LPPK sebagaimana dimaksud pada angka 21 Badan dan Komisi Terkait saling mengkoordinasikan hal-hal yang perlu direvisi dan Komisi Terkait wajib memberitahukan kepada Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas kesalahan tersebut dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkait wajib merevisi kembali dan mengirimkan ulang kembali.</li><li>21. Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf c dilakukan sebagai salah satu forum bagi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk saling</li></ol> |
|--|--|--|

mengetahui perkembangan dan/atau pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana dan/atau Dana selain Sumber Dana

22. Sebelum pelaksanaan Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 21 masing-masing Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terlebih dahulu mengirimkan berkas Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro paling lambat 3 (hari) yang sistematis penyusunannya disesuaikan dengan buku pedoman birokrasi.
23. Masing-masing Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib memaparkan berkas Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah dikirimkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
24. Setelah pemaparan berkas Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 23 Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib memberikan evaluasi dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki kewenangan dalam memberikan pandangan terhadap berkas Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah dipaparkan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
25. Pemberian evaluasi dan pandangan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dapat

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>dijadikan pertimbangan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkait untuk melaksanakan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya pada sisa periode kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>26. Hasil dari Rapat Evaluasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berupa laporan perkembangan dan/atau pelaksanaan Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dipublikasikan melalui media sosial Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p>   |
| <p><b>Alur Anggaran Bagian Pertanggungjawaban RKAT</b></p> | <p>Tidak ada peraturan yang jelas mengenai penyusunan serta pengajuan pertanggungjawaban Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain ketentuan dalam melaksanakan pertanggungjawaban Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan belum diatur dalam suatu peraturan yang jelas pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sehingga hal ini menyebabkan kebingungan pada Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> | <p>Pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan alur Anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro salah satunya berupa pertanggungjawaban Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan</li> <li>b. Surat Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li> </ol> </li> <li>2. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan/atau pihak yang memberikan Dana.</li> <li>3. Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</li> </ol> |

sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas:

- a. pengiriman berkas Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
  - b. pemaparan berkas Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
  - c. pemberian hasil pemaparan berkas Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Pengiriman berkas Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dilakukan sebelum pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
  5. Pengiriman berkas Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan LPJ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
  6. Pemaparan berkas Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terdiri atas bentuk dan tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, Anggaran, serta manfaat yang telah diberikan terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Universitas Diponegoro dari setiap Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.
  7. Setelah pemaparan berkas Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 6, Senat Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib memberikan evaluasi dan Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki kewenangan memberi pandangan untuk menentukan apakah berkas Laporan Pertanggungjawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diterima atau tidak.

8. Pemberian hasil pemaparan dan diterima atau tidaknya berkas Laporan Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dikeluarkan dalam bentuk Surat Keputusan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan dipublikasikan melalui media sosial Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Surat Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b berfungsi melaporkan penggunaan Anggaran dan pencairan Anggaran oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
10. Surat Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada angka 9 adalah tanggung jawab bagian keuangan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Surat Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro harus sesuai dengan anggaran yang telah disepakati.
12. Pengiriman Surat Pertanggung Jawaban Fakultas Hukum Universitas Diponegoro disesuaikan dengan ketentuan waktu yang akan ditentukan pada

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
|                                  |   | periode kepengurusan tertentu.  |
| <p><b>Penilaian Anggaran</b></p> | <p>Belum pernah ada tata cara atau rumus dalam menghitung realisasi dana yang digunakan oleh Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sehingga di dalam peraturan ini dibutuhkannya pengaturan mengenai tata cara penghitungan hal tersebut</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Setiap Proyek Kerja dan/atau Pendelegasian Perlombaan<br/>Setiap Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Sumber Dana wajib untuk diawasi oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sedangkan yang menggunakan Dana selain Sumber Dana tetap akan diawasi apabila kewenangan pengawasannya dilimpahkan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penilaian pada tahap ini dilakukan dengan cara menghitung kesesuaian anggaran yang tercantum pada Laporan Perkembangan dan Pertanggungjawaban Kegiatan dengan realisasi Akun Anggaran secara nyata dengan mekanisme perhitungan tertentu.</li> <li>2. Data penyerapan Dana<br/>Data Penyerapan Dana adalah nilai hasil akumulasi nilai Anggaran dari seluruh Proyek Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang diselenggarakan oleh suatu Ormawa FH Undip yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Lainnya yang dibagikan saat Sidang Umum Pembagian Dana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada periode kepengurusan tertentu. Bentuk dari data penyerapan Dana adalah persentase.</li> <li>3. Nilai Akhir Anggaran</li> </ol> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>Nilai akhir anggaran adalah konversi bentuk persentase dari data penyerapan dana menjadi angka numerik. Nilai akhir anggaran menjadi salah satu unsur penyusun dari nilai akhir</p>   |
| <p><b>Ruang Lingkup Pengawasan</b></p> | <p>Selama ini tidak pernah dijelaskan bentuk agenda, tata cara pengawasan, dan alur pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terkhusus agenda rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kedudukannya yang tidak pernah jelas sebagai pelaksanaan dari fungsi bagian mana.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Diponegoro memiliki agenda Pengawasan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penilaian Pengawasan; dan</li> <li>b. rapat koordinasi.</li> </ol> </li> <li>2. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki ruang lingkup penilaian Pengawasan sebagaimana dimaksud poin satu huruf a terhadap Program kerja, pendelegasian perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana; dan</li> <li>b. Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, Dana Pendelegasian, Dana Lainnya, dan/atau Dana selain dari Sumber Dana.</li> </ol> </li> </ol> |

- |  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ol style="list-style-type: none"><li>3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki ruang lingkup pengawasan sebagaimana poin dua huruf a bersifat wajib mulai dari seluruh tahapan pengawasan, tabel penilaian, <i>press release</i> hingga implikasi penilaian.</li><li>4. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki ruang lingkup pengawasan sebagaimana poin dua huruf b tidak bersifat wajib.</li><li>5. Apabila Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan pengawasan terhadap Program Kerja, Pendelegasia Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya yang tidak menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional dan/atau Dana Pendelegasian maka Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk menentukan tahapan pengawasan, tabel penilaian, <i>press release</i> hingga implikasi penilaian.</li><li>6. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan penilaian pengawasan yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pelaksanaan Program Kerja;</li><li>b. Anggaran Program Kerja;</li><li>c. Pelaksanaan Pendelegasian Perlombaan;</li><li>d. Anggaran Pendelegasian;</li><li>e. Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya; dan</li><li>f. Anggaran Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya.</li></ol></li><li>7. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam melaksanakan</li></ol> |
|--|--|---|

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>agenda Pengawasan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada poin satu huruf b merupakan rapat antara Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan para mitra kerjanya yang bertujuan agar Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengetahui Program Kerja, Pendelegasian Perlombaan, Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya, ataupun agenda kerja, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dari organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro yang setidaknya-tidaknya dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam satu periode kepengurusan.</p>               |
| <p><b>Alur Penilaian Pengawasan</b></p> | <p>Dalam <i>Standard Operating Procedure</i> Pengawasan hanya mengatur tentang tahapan, jumlah nilai maksimum, dan rentang penilaian alur pengawasan, tetapi tidak pernah dijelaskan tentang mekanisme pelaksanaan dari setiap tahapannya.</p> <p>Selama ini pula penilaian pengawasan yang diterapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hanya berfokus terhadap pelaksanaannya semata tetapi jarang menyentuh aspek penilaian yang berkaitan</p> | <p>1. Agenda pengawasan penilaian pengawasan meliputi dua unsur penilaian, yakni:</p> <p>a. Penilaian pelaksanaan</p> <p>Penilaian pelaksanaan terdiri atas 3 tahapan penilaian, yakni:</p> <p>1.) Pra-acara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdiri atas aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman proposal program kerja, proposal pendelegasian, dan proposal kegiatan kemahasiswaan lainnya organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro . Aspek tersebut akan menjelaskan mengenai definisi, mekanisme penilaian, jumlah nilai maksimum, dan rentang nilai dari aspek penilaian. Pengiriman proposal program kerja dan kegiatan kemahasiswaan</li> </ul> |

dengan penggunaan anggaran, padahal pertanggungjawaban anggaran adalah hal yang paling krusial dengan kebutuhan Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

lainnya yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki tata cara penilaiannya sendiri.

#### 2.) Saat acara

- Hanya terdapat pada program kerja organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro yang terdiri atas aspek penilaian tanggal penyelenggaraan, waktu penyelenggaraan, target peserta, jumlah peserta, pelaksanaan mata acara, dan penilaian kualitatif. Program kerja yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki tata cara penilaiannya sendiri.

#### 3.) Pasca-acara

- Terdiri atas aspek penilaian ketepatan waktu pengiriman LPPK program kerja, LPPK pendelegasian, dan LPPK kegiatan kemahasiswaan lainnya organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro . Aspek tersebut akan menjelaskan mengenai definisi, mekanisme penilaian, jumlah nilai maksimum, dan rentang nilai dari aspek penilaian. Pengiriman LPPK program kerja dan kegiatan kemahasiswaan lainnya yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki tata cara penilaiannya

sendiri.

b. Penilaian anggaran.

1.) Pra-acara

- Terdiri atas aspek penilaian kesesuaian sumber dana dan jumlah total dana antara proposal program kerja, proposal pendelegasian, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan proposal RKAT organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro . Aspek tersebut akan menjelaskan mengenai definisi, mekanisme penilaian, jumlah nilai maksimum, dan rentang nilai dari aspek penilaian. Aspek kesesuaian sumber dana dan jumlah total dana antara proposal dengan proposal RKAT oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki tata cara penilaiannya sendiri.

2.) Saat acara

- Terdiri atas aspek penilaian kesesuaian perealisasi item Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro . Aspek tersebut akan menjelaskan mengenai definisi, mekanisme penilaian, jumlah nilai maksimum, dan rentang nilai dari aspek penilaian. Aspek penilaian

kesesuaian perealisasi item Anggaran pada saat penyelenggaraan Proker oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki tata cara penilaiannya sendiri.

### 3.) Pasca-acara

- Terdiri atas aspek penilaian kesesuaian sumber dana dan jumlah total dana antara LPPK program kerja, LPPK pendelegasian perlombaan, dan LPPK kegiatan mahasiswa lainnya dengan LPPK RKAT organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro . Aspek tersebut akan menjelaskan mengenai definisi, mekanisme penilaian, jumlah nilai maksimum, dan rentang nilai dari aspek penilaian. Aspek kesesuaian sumber dana dan jumlah total dana antara LPPK program kerja dan LPPK kegiatan kemahasiswaan lainnya dengan LPPK RKAT oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki tata cara penilaiannya sendiri.

1. Nilai paling menguntungkan untuk organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro adalah metode penilaian khusus yang digunakan oleh

Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro apabila terjadi pemenuhan aspek-aspek penilaian oleh organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro yang tidak sesuai dengan rencana dan menyebabkan kerugian terhadap organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro dalam menyelenggarakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya akibat faktor-faktor di luar kuasa atau kendali organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro .

2. Nilai paling menguntungkan untuk organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro dilakukan pada seluruh tahapan penilaian dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran, kecuali aspek penilaian Anggaran pada tahapan penilaian pra-acara.
3. Nilai paling menguntungkan juga diterapkan pada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memiliki aspek penilaian khusus yakni penilaian kualitatif.
5. Penilaian khusus berupa penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada poin 5 berada pada tahapan acara penilaian pengawasan.
6. Penilaian khusus berupa penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada poin 5 menjadi salah satu aspek penilaian pada penilaian pengawasan pelaksanaan dan penilaian pelaksanaan anggaran untuk pelaksanaan program kerja Unit Kegiatan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

7. Penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada poin 5 memiliki tujuan umum dan tujuan khusus.
8. Nilai maksimal dari aspek penilaian kualitatif adalah 100 (seratus) yang dikonversi menjadi nilai maksimal 15 (lima belas) dalam tahap acara penilaian pengawasan dengan rumus tertentu.
10. Aspek pelaksanaan penilaian kualitatif adalah:
  - a. Kesesuaian *output* pelaksanaan Proker Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan output Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang termuat dalam Proposal Proker Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki nilai maksimal 50 (lima puluh) poin; dan
  - b. keaktifan peserta saat Proker diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang memiliki nilai maksimal 50 (lima puluh) poin.
11. Rentang nilai dari aspek penilaian kualitatif kesesuaian tujuan program kerja dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a sebagai berikut:
  - a. Tujuan program kerja sesuai dengan proposal kegiatan berbobot nilai 50 (lima puluh); dan
  - b. Tujuan program kerja sesuai dengan proposal kegiatan berbobot nilai 25 (dua

puluh lima).

12. Rentang nilai dari aspek penilaian kualitatif keaktifan peserta sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf b sebagai berikut:

- a. Antusiasme peserta tinggi;
- b. Antusiasme peserta sedang; dan
- c. Antusiasme peserta rendah.

13. Rentang nilai dari aspek penilaian kualitatif sebagaimana dimaksud pada poin 10 sebagai berikut:

- a. Peserta yang aktif sama atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari yang hadir;
- b. Peserta yang aktif 6%-9% (enam sampai sembilan persen) dari yang hadir; dan
- c. Peserta yang aktif kurang dari sama dengan 5% (lima persen) dari yang hadir.

14. Contoh pelaksanaan acara

- a. Program Kerja Seminar
- b. Program Kerja Perlombaan
- c. Program Kerja Pelatihan atau kaderisasi
- d. Program Kerja Konferensi

15. Penilaian kualitatif juga beerlaku pada program kerja Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>Nilai Paling Menguntungkan Untuk organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro Pada Agenda Pengawasan Penilaian</b></p> | <p>Nilai yang paling menguntungkan adalah konsep yang selama ini dipakai oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk memberikan nilai paling tinggi untuk penilaian aspek penilaian yang tidak terlaksana sebagaimana direncanakan akibat permasalahan yang diakibatkan oleh faktor di luar kuasa panitia. Namun, tidak pernah dijelaskan tentang definisi dan tata cara pemberian nilai paling menguntungkan dalam <i>Standard Operating Procedures</i> Pengawasan selama ini. Sehingga, pemberian nilai tersebut tidaklah pernah selaras antara satu pengawas dengan pengawas yang lainnya.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai paling menguntungkan untuk organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro adalah metode penilaian khusus yang digunakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro apabila terjadi pemenuhan aspek-aspek penilaian oleh organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro yang tidak sesuai dengan rencana dan menyebabkan kerugian terhadap organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro dalam menyelenggarakan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya akibat faktor-faktor di luar kuasa atau kendali organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro .</li> <li>2. Nilai paling menguntungkan yang diberikan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan memberikan nilai yang terbaik dari segala kemungkinan-kemungkinan nilai yang dapat diberikan kepada organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro dalam memenuhi aspek-aspek penilaian yang ada.</li> <li>3. Nilai paling menguntungkan untuk organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro dilakukan pada seluruh tahapan penilaian dalam</li> </ol> |
|--|--|---|

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>penilaian pelaksanaan dan Anggaran, kecuali aspek penilaian Anggaran pada tahapan penilaian pra-acara.</p> <p>4. Nilai paling menguntungkan juga diterapkan pada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan ketentuan tertentu.</p>  |
| <p><b>Nilai Penilaian Pelaksanaan, Nilai Penilaian Anggaran, Nilai Pengawasan dan Nilai Akhir Pengawasan</b></p> | <p>Selama ini tidak pernah ada dasar penentuan dasar pembagian dana bagi organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sehingga Sidang Umum Pembagian Dana berjalan berlarut karena justru terbelenggu untuk menentukan dasar pembagian dana tersebut. Meskipun, terdapat pandangan bahwa data penyerapan dana dapat digunakan sebagai dasar pembagian dana, tetapi hal itu tidak pernah terlaksana karena tidak pernah diatur dalam peraturan apapun. Namun permasalahannya tidak berhenti sampai disitu, apabila data penyerapan dana adalah landasan tunggal dalam pembagian dana maka esensi dari pengawasan menjadi tidak berguna. Keadaan demikian hanya membuat organisasi</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh setiap organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro akan menghasilkan nilai penilaian pelaksanaan, nilai penilaian Anggaran, nilai penilaian Pengawasan, dan nilai akhir Pengawasan.</li> <li>2. Nilai penilaian pelaksanaan akumulasi nilai dari seluruh aspek penilaian dalam penilaian pelaksanaan pada keseluruhan tahapan penilaian yang diberikan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li> <li>3. Nilai penilaian Anggaran adalah akumulasi nilai dari seluruh aspek penilaian dalam penilaian Anggaran pada keseluruhan tahapan penilaian yang diberikan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li> <li>4. Nilai penilaian Pengawasan adalah akumulasi nilai dari seluruh aspek penilaian dalam penilaian pelaksanaan dan Anggaran pada keseluruhan tahapan penilaian yang diberikan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</li> <li>5. Nilai akhir Pengawasan adalah hasil akumulasi nilai pengawasan dari seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau kegiatan kemahasiswaan lainnya</li> </ol> |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | <p>kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berfokus pada penyerapan dana tetapi justru menghiraukan pelaksanaan dari program kerja mereka. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebermanfaatan dari pelaksanaan program-program kerja organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>Sehingga perlu dibentuk sistem landasan pembagian dana yang penilaiannya dilakukan secara bertahap.</p> | <p>yang diselenggarakan oleh suatu organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro .</p>   |
| <p><b>Ketentuan Pengawasan dan Pengawas</b></p> | <p>Tata cara pengawasan tidak pernah dijelaskan dalam <i>Standard Operating Procedure</i> Pengawasan, sehingga hal itu menyebabkan inkonsistensi cara pengawasan anggota Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>Selain itu, unsur komponen pengawasan juga berlaku demikian meskipun terdapat kebiasaan dalam mengawas untuk dilakukan setidaknya</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bertugas untuk mengawasi seluruh program kerja dan pendelegasian Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang menggunakan Dana RKAT, Dana Operasional, dan/atau Dana Pendelegasian</li> <li>2. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam melaksanakan fungsi pengawasan pada tahapan acara terdapat ketentuan-ketentuan tertentu.</li> <li>3. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan pengawasan pada tahapan acara secara keseluruhan</li> </ol> |

oleh satu senator. Namun, kebiasaan tersebut tidak banyak mengatur tentang komponen dan tata cara penggantian pengawas dari unsur staf ahli.

Dengan ditambahkannya penilaian anggaran, maka juga perlu ditambahkan unsur pengawas dari unsur badan anggaran dan tata cara pelaksanaan penilaian anggaran.

4. Pengawasan pada tahapan acara terhadap Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terdiri atas:
  - a. monitoring dan menilai pelaksanaan acara
  - b. berdiskusi dengan panitia inti program kerja atau penanggung jawab organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro serta bertanya pada peserta
5. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam melakukan pengawasan tahapan acara dapat diwakili oleh unsur Senator dan unsur Staf Ahli.
6. Unsur Senator sebagaimana dimaksud pada poin 5 terdiri dari Senator Komisi Terkait dan Senator Badan.
7. Unsur Senator Komisi Terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja.
8. Unsur Senator Badan melakukan pengawasan terhadap anggaran program kerja.
9. Apabila unsur Senator Komisi Terkait tidak dapat melakukan pengawasan sebagaimana poin nomor 7, komisi terkait dapat menunjuk Senator lainnya diluar dari komisi terkait.
10. Apabila unsur Senator Badan tidak dapat melakukan pengawasan sebagaimana poin nomor 8, badan dapat menunjuk senator komisi terkait, Senator Delegasi, Senator lainnya di luar dari badan.

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <p>11. Apabila unsur Staf Ahli tidak dapat melakukan pengawasan sebagaimana poin nomor 5, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tidak wajib untuk menunjuk staf ahli lainnya.</p> <p>12. Apabila kondisi pelaksanaan program kerja tidak memungkinkan menggunakan almamater dan baju rapi, maka pengawas diperbolehkan untuk menyesuaikan atribut dengan situasi kondisi yang ada di lapangan.</p>   |
| <p><b>Agenda Pokok Acara dalam Pengawasan Tahapan Acara</b></p> | <p>Jumlah pelaksanaan program kerja organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas berjalan tidak berjalan seiras dengan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sehingga dalam beberapa waktu, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tidak dapat melakukan penilaian pengawasan dari awal hingga akhir pelaksanaan program kerja organisasi kemahasiswaan Universitas Diponegoro. Namun tidak ada landasan hukum yang memperbolehkan tidak dilaksanakan sepenuhnya Senat Mahasiswa</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib untuk melaksanakan agenda Pengawasan penilaian Pengawasan terhadap Proker organisasi kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Diponegoro dari awal hingga akhir penyelenggaraan, kecuali karena alasan tertentu Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dapat melaksanakan penilaian Pengawasan hanya pada agenda pokok acara dari penyelenggaraan Proker tersebut.</li> <li>2. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan pengawasan pada tahapan acara secara keseluruhan.</li> <li>3. Pengawasan dapat hanya dilakukan pada agenda pokok acara.</li> <li>4. Pengawasan hanya dilakukan pada agenda pokok acara sebagaimana dimaksud poin nomor 4 apabila jadwal pengawasan yang dimiliki oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sedang padat.</li> </ol> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p>Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melakukan penilaian pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan landasan hukum untuk melaksanakan penilaian pengawasan pada mata acara atau rangkaian mata acara tertentu. Hal tersebut juga perlu dipertimbangkan syarat mata acara atau rangkaian mata acara tertentu dari program kerja yang dapat diawasi.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Indikator penilaian agenda pokok acara sebagaimana dimaksud poin nomor 4 terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan sumber Dana RKAT, Dana Operasiona, dan Dana Pendelegasian tidak dilakukan pada rangkaian acara selain agenda pokok acara;</li> <li>b. Rangkaian acara program kerja lebih dari 1 hari; dan</li> <li>c. Diluar agenda pokok acara aspek penilaian proker sudah terpenuhi.</li> </ol> </li> <li>6. Pemberian penilaian oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terhadap tahapan acara diluar agenda pokok acara dilakukan setelah proses diskusi dengan panitia inti program kerja atau penanggung jawab organisasi kemahasiswaan dan ditanyakan kepada peserta program kerja tersebut.</li> <li>7. Ketentuan ini juga berlaku pada program kerja Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro</li> </ol> |
| <p><b>Surat Undangan dan Surat Tugas</b></p> | <p>Tidak ada penjelasan mengenai definisi tentang surat undangan baik yang dikirimkan oleh organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam melakukan pengawasan memerlukan surat undangan dan surat tugas</li> <li>2. Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib mengirimkan surat undangan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai legitimasi melakukan pengawasan</li> </ol>  |

Diponegoro maupun sebaliknya. Selain itu, tidak ada pula ketentuan mengenai konsekuensi tidak dikirimkannya surat undangan, khususnya konsekuensi penilaian oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terhadap program kerja organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tidak dikirimkan surat undangan sebelumnya.

Tidak hanya itu, tidak sedikit pengawas Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang ditolak kehadirannya dalam beberapa pelaksanaan program kerja yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan dengan berbagai alasan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu alat legitimasi pengawasan yang dikeluarkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum terhadap anggotanya yang melakukan penilaian pengawasan berupa surat tugas.

3. Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro wajib mengirimkan surat undangan kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro paling lambat 2 (dua) Hari sebelum hari pelaksanaan acara.
4. Surat Undangan menjadi sumber informasi bagi pengawas untuk mengawas dan apabila ormawa tidak mengirimkan maka Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memberikan teguran kepada ormawa terkait yang terlambat atau tidak mengirimkan surat undangan.
5. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro membuat surat tugas kepada pengawas untuk mengawas dan menilai sebagai respon dari surat undangan sebagai legitimasi dari pengawas untuk melaksanakan pengawasan
6. Ormawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro jika tidak mengirimkan Surat Undangan sebanyak 3 (tiga) kali atau lebih kepada Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro diberikan sanksi berupa sanksi anggaran
7. Pemberian sanksi anggaran sebagaimana yang dimaksud pada poin 9 dilakukan setelah proses *reward and punishment*.

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>Nilai Akhir</b> | <p>Selama ini tidak pernah ada dasar penentuan dasar pembagian dana bagi organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, sehingga Sidang Umum Pembagian Dana berjalan berlarut karena justru terbelenggu untuk menentukan dasar pembagian dana tersebut. Meskipun, terdapat pandangan bahwa data penyerapan dana dapat digunakan sebagai dasar pembagian dana, tetapi hal itu tidak pernah terlaksana karena tidak pernah diatur dalam peraturan apapun.</p> <p>Namun permasalahannya tidak berhenti sampai disitu, apabila data penyerapan dana adalah landasan tunggal dalam pembagian dana maka esensi dari pengawasan menjadi tidak berguna. Keadaan demikian hanya membuat organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro berfokus pada penyerapan dana tetapi justru menghiraukan pelaksanaan dari program kerja mereka. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebermanfaatan dari</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyelenggaraan seluruh Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya oleh setiap Ormawa FH Undip akan menghasilkan nilai akhir.</li><li>2. Bobot nilai akhir Anggaran adalah 70% (tujuh puluh persen)</li><li>3. Bobot nilai akhir Pengawasan adalah 30% (tiga puluh persen)</li></ol> |
|--------------------|--|--|

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
|                                | <p>pelaksanaan program-program kerja organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.</p> <p>Sehingga perlu dibentuk sistem landasan pembagian dana yang penilaiannya dilakukan secara bertahap.</p>   |  |
| <p><b>Ketentuan Sanksi</b></p> | <p>Dalam keberjalanannya, peraturan yang ada yaitu SOP Pengawasan dan SOP Anggaran tidak mengatur tentang ketentuan sanksi sehingga daya ikat dari peraturan tersebut dinilai kurang. Maka dari itu, perlu diperbarui aturan yang juga memuat tentang ketentuan sanksi dalam Anggaran dan Pengawasan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini yang dilakukan oleh Ormawa FH Undip</li> <li>2. Sanksi berbentuk pengurangan Anggaran yang diberikan kepada Ormawa FH Undip pada periode yang akan datang.</li> <li>3. Sanksi sebagai poin 2 (dua) adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sanksi Anggaran akibat tidak memenuhi standar tertentu</li> <li>b. sanksi Anggaran akibat ditolaknya laporan mengenai keseluruhan Proker, Pendelegasian Perlombaan, dan/atau Kegiatan Kemahasiswaan Lainnya</li> <li>c. sanksi Anggaran akibat Ormawa FH Undip tidak mengirimkan surat undangan</li> </ol> </li> <li>4. Penginformasian mengenai sanksi Anggaran yang dikenakan dalam Raker FH Undip</li> </ol> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 5. Pembagian alokasi dan penetapan Anggaran bagi Ormawa FH Undip ditetapkan melalui mekanisme SUPD FH Undip |
|--|--|---|

Yang bertanda tangan di bawah ini  
Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



(Azadel Radya Areliano)